



KEPALA DESA KEBON AYU
KECAMATAN GERUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBON AYU
NOMOR : 188 / 8 / KA / 2026

TENTANG :
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PELAKSANA KEWILAYAHAN
KEPALA DUSUN PENARUKAN LAUQ DAN KEPALA DUSUN KELEBUT
DESA KEBON AYU KECAMATAN GERUNG

KEPALA DESA KEBON AYU ,

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan di Dusun, perlu mengangkat Pelaksana Kewilayahan Kepala Dusun Penarukan Lauq dan Kepala Dusun Kelebut Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pelaksana Kewilayahan Kepala Dusun Penarukan Lauq dan Kepala Dusun Kelebut Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Kewilayahan Kepala Dusun Penarukan Lauq dan Kepala Dusun Kelebut Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengatur Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);
5. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 12);
7. Peraturan Desa Kebon Ayu Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kebon Ayu (Lembaran Desa Kebon Ayu Tahun 2017 Nomor 4).

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Camat Gerung Nomor: 400.10.3/96/Kec.Grg/V/2026, tanggal 5 Mei 2026, tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
2. Surat Izin Bupati Lombok Barat Nomor: 141/184/DPMD/2026, tanggal 13 Mei 2026 tentang Pemberian Izin Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan Kepala Dusun yang namanya tercantum dalam kolom 2 dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 pada daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

- ETIGA : Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini diberikan hak penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebon Ayu
Pada tanggal, 13 Mei 2026



SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

1. Bupati Lombok Barat Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Lombok Barat, di - Gerung
2. Camat Gerung, di- Gerung
3. Ketua BPD Desa Kebon Ayu, di- Tempat
4. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBON AYU
NOMOR : 188 / 8 / KA / 2026
TANGGAL : 13 Mei 2026
TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PELAKSANA KEWILAYAHAN KEPALA DUSUN PENARUKAN LAUQ
DAN KEPALA DUSUN KELEBUT

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AGAMA	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
1	MAWARDI, S.Pd	Penarukan Lauq, 27 Juli 1990	Pelaksana Kewilayahan Kepala Dusun Penarukan lauq	S1	Islam	Penarukan lauq
2	MOHAMAD MUKARAM KARTONO, SH	Kelebut Gerung , 4 Juni 1989	Pelaksana Kewilayahan Kepala Dusun Kelebut	S1	Islam	Kelebut



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBON AYU